

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali
Dalam Perkawinan Yang Belum Dicatatkan**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Oleh :

Afivani Hilda Dinuria
NIM : S20151009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2019**

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali
Dalam Perkawinan Yang Belum Dicatatkan**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh :

**Afivani Hilda Dinuria
NIM : S20151009**

Disetujui Pembimbing



**Dr. ISHAQ, M.Ag.
NIP. 19710213 200112 1 001**

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali
Dalam Perkawinan Yang Belum Dicatatkan**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juni 2019

Tim Penguji

Ketua Sidang



Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris



Muzayyin, S.E.I., M.E
NUP. 20111135

Anggota:

1. Dr. Muhaimin, M.H.I ()
2. Dr. Ishaq, M.Ag ()

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fill.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa [4] : 59).



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk
Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan penuh rasa sayang dan hormat untuk keluargaku tercinta,

Ayahanda Moch. Akip,

Bunda Siti Rofiqotul Khusnah,

Kakakku Rizki Syahdani Fauzizen,

Adikku Muhammad Afton Hizam Ahzami.

Pendampingku kelak yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuzh.



KATA PENGANTAR

Segegap rasa syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam semuanya. Amin.

Skripsi dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Yang Belum Dicatatkan”, alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian ini dibantu dengan banyak pihak, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) IAIN Jember.
4. Bapak Dr. ISHAQ, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dua *public figure* yang teristimewa. Kekasih dalam kehidupan peneliti, Bunda Siti Rofiqotul Khusnah dan Ayah Moh. Akip. Serta saudara kandung peneliti, kakak Riski Syahdani Fauzizen dan adik Muhammad Afton Hizam Ahzami.
6. Wanita-wanita istimewa : Lida, Nur, Cici, Fela, Cholis, Nia, Suin, Mita.
7. Para guru dari pendidikan formal maupun non-formal yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, diantaranya: pak Muhaimin, pak

Martoyo, pak Karmin, pak Suyatman, pak Muhsin, pak Wildi, pak Rahmat, bu Rina, bu Inayah, bunda Busriyanti, dan masih banyak lagi.

8. Keluarga ASI angkatan 2015, yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini dan saling support yang luar biasa. Keluarga Asrama Nasrullah dan Kosan Comel yang menjadi saudara saat berada di perantauan.
9. Keluarga organisasi intra dan ekstra: sahabat-sahabati PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), komunitas GenBI (Generasi Baru Indonesia), ICIS (Institute of Culture and Islamic Studies), KOMPRES (Komunitas Peradilan Semu), KOMPAS (Komunitas Pecinta Astronomi Islam), HMPS AS (Himpunan Mahasiswa Program Studi Al-ahwal Syakhsiyah, DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Fakultas Syariah.
10. Dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba-hamba-Nya yang terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan, menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Jember, 26 Juni 2019
Penulis

Afivani Hilda Dinuria
NIM : S20151009

ABSTRAK

Afivani Hilda Dinuria, 2019: “PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Yang Belum Dicatatkan”

Indonesia merupakan negara hukum hal itu membuat setiap gerak-gerik masyarakat diatur dalam hukum perundang-undangan yang ada, tidak terkecuali dengan pernikahan. Akan tetapi melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih banyak perkara isbat nikah diperiksa dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama. Ketika nikah sirri sudah terjadi maka jika para pihak yang melakukan nikah sirri akan mengajukan sebuah permohonan (*voluntair*) kepada pengadilan setempat rasanya sukar untuk tidak dikabulkan dengan berbagai pertimbangan. Dalam hal ini terjadilah suatu perkawinan yang mana wali nasabnya adalah paman dari pihak Ibu, sedangkan kita mengetahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri diatur di Pasal 21 yang mana wali adalah orang-orang yang bergariskan dari kerabat laki-laki yang dalam hal ini berarti pihak keluarga ayah. Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa Hakim memberikan putusan untuk menerima perkara tersebut dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Yang mana seharusnya tidak dikabulkan karena bertentangan dengan salah satu rukun perkawinan itu sendiri yakni poin (c) wali nikah, dimana dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabat dari pihak laki-laki. Dan juga Majelis Hakim dalam hal ini membuat sebuah produk hukum yang bersifat *Contra Legem* yang mana berarti putusan atau penetapan yang dibuat menyimpangi Undang-Undang, dikarenakan ada alasan yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara. Untuk menanggapi dan mengetahui jawaban dari hal tersebut, maka harus dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk putusan dalam penetapan pengadilan agama jember nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan agama jember nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ? 3) Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan pengadilan agama jember nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana bentuk putusan dalam penetapan Pengadilan Agama Jember serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr dan juga akibat hukum terhadap penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) yang mana data primer berupa salinan penetapan dan ditunjang dengan wawancara. Metode penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan beberapa komponen diantaranya tehnik pendekatan kasus (*case approach*) dan metode analisis datanya menggunakan *content analysis* (analisis isi).

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) bentuk putusan dalam perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr adalah berbentuk penetapan yang mana dikarenakan perkara yang diajukan adalah perkara permohonan. Kemudian isi penetapannya sendiri yakni Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon. 2) Ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr adalah berdasarkan kepada Madzhab Hanafi yang mencantumkan pemaparannya pada posisi ke 13 yakni saudara laki-laki dari ibu sah dan boleh menjadi wali. Juga menggunakan teori masalah Ath-Thufi yakni *la darara wa la dirara* yang artinya tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain, yang mana dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan untuk melindungi perkembangan psikologi anak. Selanjutnya yakni kaidah fikih “*idza ta’aradha al-dharurayn ukhidza akhaffu huma*”, yang artinya jika ada dua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka kepentingan yang lebih kecil harus dikesampingkan. 3) Akibat penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr yang mana bersifat diklatoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum dan perkawinan tersebut adalah sah dan kepada para pihak diperintahkan untuk segera melakukan pencatatan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori.....	28
1. Tinjauan umum tentang Isbat Nikah	28
a. Pengertian Isbat Nikah	28
b. Dasar Hukum Isbat Nikah	29
c. Syarat dan Prosedur Isbat Nikah	31

2. Tinjauan umum tentang Putusan Hakim	33
a. Pengertian putusan	33
b. Macam-macam putusan hakim.....	35
c. Susunan dan isi putusan	38
d. Hakim dalam memutus suatu perkara	39
3. Tinjauan umum tentang Penetapan Hakim	42
a. Pengertian penetapan.....	42
b. Macam-macam penetapan.....	43
c. Bentuk dan isi penetapan.....	45
d. Kekuatan penetapan	46
e. Produk khusus	46
4. Akibat hukum.....	47
5. Fiqh madzhab tentang wali	49

BAB III BENTUK PUTUSAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN

AGAMA JEMBER NOMOR 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.....	54
A. Asal-mula pengajuan permohonan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.....	54
B. Pengajuan permohonan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/ PA.Jr.....	57
C. Legalitas permohonan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/ PA.Jr.....	62
D. Kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Jember terhadap perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.....	67
E. Bentuk putusan hakim dalam perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.....	74

BAB IV	RATIO DECIDENDI PENETAPAN NOMOR 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.....	77
	A. Landasan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr	78
	1) Madzhab Hanafi.....	79
	2) Teori masalah dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/ PA.Jr.....	82
	a) Teori masalah Ath-Thufi.....	82
	b) Maslahat melindungi psikologi anak	83
	3) Kaidah fikih dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/ PA.Jr.....	86
	a) Idza ta'aradha al-dharurayn ukhidza akhaffu huma.....	87
	B. Pertimbangan hukum secara yuridis dan sosiologis dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr	89
BAB V	AKIBAT HUKUM PENETAPAN NOMOR 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.....	93
	A. Keabsahan pernikahan perspektif agama Islam dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr	94
	B. Legalitas pernikahan menurut hukum di Indonesia dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr	96
BAB VI	PENUTUP.....	108
	A. Kesimpulan	108
	B. Saran.....	109
	DAFTAR PUSTAKA	111

Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran-Lampiran

Salinan penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Kompilasi Hukum Islam

Surat balasan penelitian

Foto dokumentasi penelitian

Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa perkawinan setiap warganya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²” Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.³ Pernikahan sendiri selain menjadi sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita juga merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada

¹ UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf (a).

² UU Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung : Citra Umbara, 2016), 2.

³ H.M.A.Tihami dan Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 6.

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam sepotong ayat disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Adh-Dhariyat : 49)⁴

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melakukan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global, terlebih lagi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara. Di Undang-Undang Perkawinan sendiri perkawinan baru di nyatakan sah dan diakui oleh suatu Negara apabila : (1)

⁴ Al-Qur'an, 51:49

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵, jika menurut Allah dan hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum hal itu membuat setiap gerak-gerik masyarakat diatur dalam hukum perundang-undangan yang ada, tidak terkecuali dengan pernikahan. Akan tetapi melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih banyak perkara itsbat nikah dalam hal pengesahan nikah terhadap nikah sirri yang masuk, diperiksa dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama, walaupun Undang-Undang perkawinan sendiri sudah ada.

Melihat hal tersebut, pihak Pengadilan Agama terkesan tidak mengindahkan Undang-Undang Perkawinan. Namun kemudian pada Pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara itsbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan, “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”.⁶ Sehingga dengan pertimbangan khusus tersebut, saat sekarang ini hakim tetap memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah terhadap nikah sirri.

Ketika nikah sirri sudah terjadi maka jika para pihak yang melakukan nikah sirri akan mengajukan sebuah permohonan (*voluntair*) kepada pengadilan setempat rasanya sukar untuk tidak dikabulkan dengan berbagai

⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung : Citra Umbara, 2016), 2.

⁶ Ibid., 7.

pertimbangan, tetapi akankah hal tersebut tetap berlaku jika undang-undang telah mengatur sedemikian rupa terhadap rukun dan syarat dari sebuah pernikahan. Akan tetapi banyak dari masyarakat tidak mengindahkan aturan tersebut.

Dimana salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya wali, kedudukan wali sendiri dalam suatu perkawinan sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali nasab. Wali nasab sendiri adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁷ Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas *ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai keatas.⁸ Dari pemaparan tersebut tidak ada yang menyebutkan dari pihak ibu melainkan dominan kepada pihak laki-laki saja.

Dalam hal ini terjadilah suatu perkawinan yang mana wali nasabnya adalah paman dari pihak Ibu, sedangkan kita mengetahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri diatur di Pasal 21 yang mana wali adalah

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 95.

⁸ *Ibid.*, 96.

orang-orang yang bergariskan dari kerabat laki-laki yang dalam hal ini berarti pihak keluarga ayah.⁹ Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa Hakim memberikan putusan untuk menerima perkara tersebut dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Yang mana seharusnya tidak dikabulkan karena bertentangan dengan salah satu rukun perkawinan itu sendiri yakni poin (c) wali nikah, dimana dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabat dari pihak laki-laki. Dan juga Majelis Hakim dalam hal ini membuat sebuah produk hukum yang bersifat *Contra Legem* yang mana berarti putusan atau penetapan yang dibuat menyimpangi Undang-Undang, dikarenakan ada alasan yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk menanggapi dan mengetahui jawaban dari hal tersebut, maka harus dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember.

Dari Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam hal faktor yang menjadi penyebab dikabulkannya permohonan isbat nikah oleh hakim yang menangani perkara tersebut yang dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya kedalam karya ilmiah berjudul **“Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Yang Belum Dicatatkan”**.

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun

⁹ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016), 329.

secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam kalimat tanya.¹⁰

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Putusan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ?
3. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok suatu penelitian adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian juga merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.¹¹ Tujuan penelitian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Untuk itu perumusan tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan masalah tersebut dan tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, operasional dan mengacu kepada perumusan masalah.

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

¹⁰ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 83.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 400.

1. Mengetahui bagaimana bentuk putusan dalam penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.
3. Mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.¹² Adapun dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan penetapan isbat nikah, serta dapat memberikan kontribusi juga sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) bagi akademisi tentang penyelesaian suatu perkara oleh seorang Hakim.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 291.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Memberikan wawasan yang integral (terpadu; sempurna; seluruhnya; lengkap)¹³ terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan tinjauan atau pandangan Hukum Islam terhadap putusan dan penetapan Hakim.
- 2) Menambah wawasan dan memberikan pengetahuan baru bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Bagi IAIN Jember

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus IAIN Jember.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi lembaga IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian hukum tentang sebuah produk putusan maupun penetapan dari Pengadilan.

c. Bagi Pengadilan Agama Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar lebih selektif dalam memberikan putusan yang berupa penetapan isbat nikah.

¹³ Farida Hamid, *Kamus ilmiah populer lengkap* (Surabaya: Apollo Lestari, t.t.), 228.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan nikah sirri dengan alasan apapun.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.¹⁴

1. Penetapan merupakan pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).¹⁵
2. Pengadilan Agama Jember adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan¹⁶ di wilayah Jember.
3. Kedudukan Wali dalam hal ini merupakan posisi atau satus dari seorang wali, dan wali sendiri memiliki banyak arti antara lain :
 - a. Orang yang menurut hukum (agama/adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.

¹⁴ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 251.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2000), 3.

- b. Pengasuh penganten perempuan waktu menikah (yang melakukan akad nikah dengan penganten laki-laki).
- c. Orang shaleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintahan dsb.¹⁷

Dalam pembahasan diatas yang peneliti maksudkan disini yaitu wali untuk pernikahan. Adalah orang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan.¹⁸

- 4. Pernikahan (perkawinan) merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Sedangkan dalam pengertian fiqih terdapat beberapa definisi pernikahan antara lain adalah :

- a. Pernikahan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b. Pernikahan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁰

¹⁷ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 92.

¹⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 98.

¹⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2016), 2.

²⁰ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 4.

5. Belum dicatatkan dalam hal ini diartikan sebagai perkawinan yang belum di daftarkan ke KUA (Kantor Urusan Agama) atau belum dicatatkan ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Maka metodologi penelitian hukum juga memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, jadi ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam kaitannya dengan metodologi yang akan digunakan dalam penelitian. Beberapa hal tersebut antara lain adalah :

1. Jenis data

Pada dasarnya jenis data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam :

- a. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan²¹
Yakni bisa didapatkan melalui transkrip atau salinan penetapan yang membahas tentang permasalahan yang “bertentangan” dengan

²¹ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan I, 1995), 143.

Kompilasi Hukum Islam yaitu penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

- b. Data sekunder adalah data-data pendukung yang didapatkan dari perpustakaan, brosur dan sebagainya.²² Yakni penjelasan tentang kedudukan wali dalam dengan perkawinan dan penjelasan dari penetapan yang berkaitan langsung perkara yang dianggap bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam melalui wawancara langsung Hakim yang berkompeten dibidangnya yaitu Hakim Ketua yang menangani perkara tersebut.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.²³ Adapun pendekatan dan jenis penelitian pada penelitian ini :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengambil data primer, berupa Salinan penetapan Pengadilan Agama Jember perkara Nomor : 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr dan ditunjang dengan wawancara terhadap hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Preskriptif*,²⁴ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tujuan hukum, nilai

²² Ibid., 143.

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3.

keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum yang diterapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.

c. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti berdasarkan semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang masalah Peradilan Agama dan Perkawinan.
- 2) Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan pada teks Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fikih serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan Perkawinan.
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁵

Sedangkan pendekatan yang paling ditekankan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*). Penggunaan pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini berfokus pada analisis penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr studi terhadap kedudukan wali dalam perkawinan yang belum dicatatkan, yang mana merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Grup, 2006), 22.

²⁵ *Ibid.*, 119.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara mendalam, peneliti menggunakan data :

a. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan, buku dan sebagainya.²⁶ Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen yakni Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jember.

b. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut..²⁷

Adapun teknik wawancara (*interview*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistrukture interview*). Cara pelaksanaan wawancara dalam wawancara semistruktur ini sifatnya lebih bebas, terbuka, dan pihak yang diajak wawancara dimintai sebuah pendapat serta ide-idenya.²⁸

Data yang ingin diraih dari metode interview ini sebagai berikut :

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UGM, 1986), 136.

²⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 317.

- 1) Mengetahui alasan Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah.
- 2) Mengetahui tata cara prosedur pengajuan perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr tentang isbat nikah dengan wali paman dari pihak ibu di Pengadilan Agama (PA) Jember.
- 3) Mengetahui manfaat isbat nikah bagi pelaku.

Dan mengenai hal ini, yang menjadi pokok bahasan wawancara adalah penetapan Pengadilan Agama Jember, dan sebagai narasumber adalah Hakim Ketua yang menangani perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Setelah peneliti menelaah data, maka penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Digunakan metode tersebut agar data yang diperoleh tidak diukur dengan angka atau huruf.

4. Metode analisa data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dan setelah data diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk

memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.²⁹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi). Analisis isi sangat cocok apabila digunakan dalam penelitian terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, meskipun sebenarnya, analisis isi juga dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

Tidak dipakainya manusia sebagai objek penelitian, membuat analisis isi biasanya bersifat non-reaktif karena tidak ada orang yang diwawancarai, diminta mengisi kuisioner, ataupun yang diminta datang ke laboratorium. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibandingkan dengan metode penelitian yang lain dan sumber data mudah diperoleh (misalnya di perpustakaan umum).

Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam. Datanya bisa berupa dokumen-dokumen tertulis, film-film, rekaman-rekaman audio, sajian-sajian video, atau jenis media komunikasi yang lain.³⁰ Analisis isi adalah metodologi penelitian

²⁹ Lexi. J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 27.

³⁰ Michael H. Wlizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*, terj. Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: Erlangga, 1987), 48.

yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.³¹

Dalam analisis isi, ada persyaratan bahwa isi yang diteliti dan dianalisis hanyalah isi yang tersurat, yang tampak, bukan makna yang dirasakan oleh si peneliti.³²

Menurut Suharsimi Arikunto, sebagaimana dikutip Andi Prastowo, analisis isi adalah metode penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau bentuk rekaman lainnya.³³

Keuntungan, bahan-bahan untuk dianalisis telah tersedia, biasanya tanpa memerlukan biaya. Jadi datanya mudah didapat serta murah.³⁴

Analisis isi berguna dalam memahami poin simbolis dalam bentuk dokumen yang mana sumber data tidak terstruktur, juga menganalisis gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang berbagai aspek realitas. Berguna untuk membandingkan isi dari dua atau tiga buku sekaligus yang memiliki topik yang sama. Dapat diaplikasikan pada data yang cukup banyak jumlahnya. Dalam analisis isi, ada beberapa tahapan penelitian :³⁵

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet. 30* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 220.

³² Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, Dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Cet. 6* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 188.

³³ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011), 80.

³⁴ Michael H. Wlizer dan Paul L. Wiener, *Metode dan Analisis Penelitian: Mencari Hubungan*, terj. Arief Sukadi Sadiman (Jakarta: Erlangga, 1987), 52.

³⁵ Henry Subiakto, *Analisis Isi Media, Metode, dan Pemanfaatannya, Dalam Burhan Bungin (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 193-197.

a. Menentukan permasalahan

Sebagaimana peneliti lainnya, analisis isi juga dimulai dengan menentukan permasalahan. Usaha memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut dengan sendirinya merupakan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

b. Menyusun Kerangka Pemikiran

Sebelum mengumpulkan data, peneliti diharapkan telah mampu merumuskan gejala atau permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain peneliti telah mengemukakan *conceptual definition* terlebih dahulu terhadap gejala yang akan diteliti.

c. Menyusun Perangkat Metodologi

Dalam tahapan ini peneliti diharapkan mampu menyusun perangkat metodologi yang akan dipergunakan. Termasuk dalam tahap ini adalah : menentukan metode pengumpulan data dan metode analisis.

d. Analisis Data

Merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.

e. Interpretasi Data

Merupakan interpretasi terhadap hasil analisis data. Pada dasarnya interpretasi data merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan hasil temuan, dan analisis data yang diperoleh secara empiris dikembalikan ke level konseptual.

5. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaiannya. Berikut penjelasannya :

a. Tahap Pra Lapangan

- 1) Menyusun rencana penelitian
- 2) Menyusun proposal penelitian

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti berusaha memahami isi penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr untuk memperoleh data.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam pembahasan ini, membagi pembahasan menjadi enam bab dan setiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Antara lain sebagai berikut :

BAB I menjelaskan mengenai pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah yang akan dibahas, batasan dan rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan serta

manfaat dari penelitian, juga metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir tentang sistematika penulisan atau isi dari ringkasan bab dalam penulisan skripsi ini.

BAB II berisi kajian pustaka yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berat kaitannya dengan masalah yang diteliti, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali dalam Perkawinan yang Belum Dicatatkan.

BAB III bab ini akan mengulas asal-mula permohonan, legalitas permohonan, kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Jember, serta bentuk putusan dalam penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

BAB IV berisi tentang ratio decidendi yaitu berisikan pertimbangan hukum Hakim dan landasan hukum yang digunakan dalam Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

BAB V berisi tentang akibat hukum dari Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

BAB VI merupakan bab terakhir yaitu bagian penutup, yang membahas dua hal yaitu tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.³⁶

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang Isbat Nikah maupun Analisis terhadap putusan maupun penetapan antara lain :

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis putusan-putusan Mahkamah Agung tentang permasalahan yang “bertentangan” dengan nash tinjauan fiqh Indonesia*” yang disusun oleh “Rahmat Yudistiawan” mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas beberapa poin diantaranya : (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/AG/2009, 120 K/AG/2005 dan 51 K/AG/1999. (2)

³⁶ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 85.

Bagaimanakah putusan-putusan MA tersebut jika ditelaah melalui konstruksi berpikir Fiqh Indonesia.³⁷

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dimana letak persamaannya yakni meneliti tentang produk hukum suatu pengadilan dan pendekatan yang digunakan yakni kualitatif. Sedangkan perbedaannya sangat banyak, dimana skripsi ini lebih membahas kepada beberapa putusan oleh MA yang mana dikaitkan dengan fiqh di Indonesia dan juga pendapat Hakim MA terkait kejadian tersebut. Jadi sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

2. Skripsi oleh “M. Fajrul Falah” mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dengan judul “*PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENSIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)*”. Penelitian ini lebih membahas tentang proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara *contensious* dalam perspektif hukum Islam. Kemudian mengapa penetapan itsbat nikah terhadap perkara *contensious* diperlukan dan apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk.³⁸

³⁷ Rahmat Yudistiawan, *Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Agung tentang Permasalahan yang “Bertentangan” dengan Nash Tinjauan Fiqh Indonesia* (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

³⁸ M. Fajrul Falah, *Proses Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkara Contensious dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)* (Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni terhadap obyek yang diteliti yakni berupa produk hukum dari suatu pengadilan, juga terhadap perkara yang diangkat yakni Isbat Nikah.

Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada metode yang digunakan dimana skripsi ini menggunakan metode normatif empiris (*applied law research*) sedangkan dalam skripsi saya menggunakan case approach (studi kasus). Juga berbeda sekali obyek penelitiannya yang dimaksud dalam hal ini adalah Putusan yang diteliti, dimana skripsi ini menganalisa putusan Nomor 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk sedangkan penelitian saya menganalisa penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr dimana kedua putusan ini sangat berbeda karena berbentuk Gugatan dan yang lainnya adalah Permohonan.

3. Skripsi yang berjudul “*PENYELESAIAN PERCERAIAN PERNIKAHAN SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL)*” yang disusun oleh MOCH. HUSEIN NURFAHMI mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung pada tahun 2015. Skripsi ini membahas dua rumusan masalah yakni (1) Apa dasar pertimbangan Hakim PA Blitar terhadap putusan Isbat Nikah No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL dan (2) Bagaimana

implikasi hukum perceraian perkawinan sirri berdasarkan putusan PA No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL.³⁹

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni terhadap obyek yang di teliti yakni berupa produk hukum dari suatu pengadilan, juga terhadap perkara yang diangkat yakni Itsbat Nikah.

Letak perbedaannya sendiri, didalam skripsi ini mengupas seputar penyelesaian perceraianya yang mana hal tersebut jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Didalam jenis penelitian pun berbeda yang mana saya menggunakan studi pustaka yang dibantu dengan wawancara dan dokumentasi sedangkan dalam skripsi ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*).

4. Skripsi oleh Firgiawan Gilang R yang berjudul “*ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO.0433/Pdt.P/2016/PA.Lmj. TERHADAP ITSBAT NIKAH DIBAWAH UMUR TIDAK TEREKISTRASI*” mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember pada tahun 2018. Skripsi ini membahas dua rumusan masalah yakni (1) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan nomor 0433/Pdt.P/2016/PA.Lmj tentang itsbat nikah dibawah umur tidak teregistrasi dan (2) Bagaimana analisis pertimbangan Majelis Hakim

³⁹ Moch. Husein Nurfahmi, *Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL)* (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2015).

dalam memutuskan perkara Nomor 0433/Pdt.P/2016/PA.Lmj tentang itsbat nikah dibawah umur tidak teregistrasi.⁴⁰

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni terhadap obyek yang di teliti yakni berupa produk hukum dari suatu pengadilan, juga terhadap perkara yang diangkat yakni Itsbat Nikah, dan juga dalam metode penelitian yang digunakan yakni *Library Research*.

Letak perbedaannya sendiri pada lokasi penelitian yang mana penetapan tersebut diambil dari Pengadilan Agama Lumajang, sedangkan peneliti mengambil penetapan dari Pengadilan Agama Jember dan kasus dalam obyek yang diteliti sangat berbeda dimana skripsi ini lebih condong kepada perkara itsbat nikah sedangkan saya lebih kepada kedudukan wali dalam perkawinan yang belum dicatatkan.

5. Skripsi yang berjudul “*PENERAPAN KAIDAH USHULIYAH DAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH NOMOR 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER*” yang disusun oleh YATOK mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember pada tahun 2016. Skripsi ini membahas dua rumusan masalah yakni (1) Bagaimana pandangan para hakim tentang kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah dalam penyusunan dan penetapan perkara Itsbat nikah di Pengadilan Agama Jember dan (2) Bagaimana penerapan kaidah ushuliyah

⁴⁰ Firgiawan Gilang R, *Analisis Yuridis Putusan No. 0433/Pdt.P/2016/PA.Lmj Terhadap Itsbat Nikah Dibawah Umur Tidak Teregistrasi* (Skripsi: IAIN Jember, 2018).

dan kaidah fiqhiyah dalam penetapan perkara nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.⁴¹

Skripsi tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yakni terhadap obyek yang diteliti yakni berupa produk Penetapan dari suatu pengadilan, lokasi pengambilan produk penetapan yakni dari Pengadilan Agama Jember, juga terhadap perkara yang diangkat yakni Isbat Nikah.

Letak perbedaannya dengan skripsi saya sendiri yakni lebih kepada masalah yang diangkat dan diteliti, dimana saya meneliti tentang kedudukan wali dalam perkawinan yang belum dicatatkan sedangkan skripsi ini membahas tentang kaidah fiqhiyah dan ushuliyah pada suatu produk penetapan. Juga terhadap metode yang digunakan, dimana peneliti menggunakan pendekatan *case approach* sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rahmat Yudistiawan, 2014 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah	Analisis putusan-putusan Mahkamah Agung tentang permasalahan yang “bertentangan” dengan nash tinjauan fiqh Indonesia	a. Sama- sama meneliti terhadap produk hukum suatu pengadilan b. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.	a. Obyek dan masalah yang diteliti berbeda b. Penelitian terhadap produk Mahkamah Agung

⁴¹ Yatok, *Penerapan Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah Dalam Penetapan Hakim Tentang Isbat Nikah Nomor 0217/Pdt.P/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember* (Skripsi: IAIN Jember, 2016).

2.	M. Fajrul Falah, 2017 Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung	PROSES PENETAPAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKARA CONTENSIOUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/P A.Tnk)	a. Sama-sama perkara Isbat nikah b. Sama-sama berupa produk hukum dari suatu pengadilan	a. Pada metode yang digunakan yakni normatif empiris (<i>applied law research</i>) b. Obyek putusan yang diteliti berbeda
3.	Moch. Husein Nurfaumi, 2015 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung	PENYELESAIAN PERCERAIAN PERNIKAHAN SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar No. 0856/Pdt.G/2013/P A.BL)	a. Sama- sama meneliti terhadap produk hukum dari suatu pengadilan	a. Obyek dan masalah yang diteliti berbeda b. Metode yang digunakan yakni studi kasus (<i>case study</i>)
4.	Firgiawan Gilang R, 2018 Fakultas Syariah IAIN Jember	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.0433/Pdt.P/2016/PA.Lmj. TERHADAP ITSBAT NIKAH DI BAWAH UMUR TIDAK TEREKISTRASI	a. Sama-sama meneliti terhadap produk hukum suatu pengadilan	a. Tempat pengambilan putusan yang berbeda yakni di Pengadilan Agama Lumajang. b. Kasus yang menjadi obyek penelitian.
5.	YATOK, 2016 Fakultas Syariah IAIN Jember	PENERAPAN KAIDAH USHULIYAH DAN KAIDAH FIQHIYAH DALAM PENETAPAN HAKIM TENTANG ITSBAT NIKAH	a. Sama-sama meneliti produk penetapan di Pengadilan Agama Jember b. Sama-sama menggunakan metode	a. Meneliti terhadap kaidah fiqhiyah dan ushuliyah.

		NOMOR 0217/Pdt.P/2016/P A.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER	<i>case approach.</i>	
--	--	---	---------------------------	--

Melihat beberapa peneliti terdahulu belum ada yang membahas tentang penetapan Hakim Pengadilan Agama terkait permohonan itsbat nikah yang mana memiliki salah satu rukun dan syarat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr tentang kedudukan wali dalam perkawinan yang belum dicatatkan.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.⁴²

1. Tinjauan umum tentang Isbat Nikah

a. Pengertian *Itsbat* Nikah

Itsbat Nikah merupakan gabungan dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna penetapan, pengukuhan, penentuan atau pembuktian.⁴³ Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2017), 85.

⁴³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1977), 145.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴⁴

Dari penggabungan dua kata diatas dapat diartikan bahwa *itsbat* nikah adalah penetapan tentang (keabsahan) nikah, atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Syari'at Islam akan tetapi tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak dicatatkan pada register nikah Kantor Urusan Agama setempat.

b. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah

Aturan pengesahan perkawinan/ *itsbat* nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, pengesahan perkawinan/ *itsbat* nikah tercantum dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 Jis⁴⁵. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah memang tidak ditemukan tentang anjuran untuk

⁴⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan PerUndang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991), 187.

⁴⁵ Junctis : bentuk jamak dari juncto yang memiliki arti bertalian dengan, berhubungan dengan.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Administrasi dan Teknis Pengadilan Agama buku II edisi Revisi 2010* (Jakarta: Mahkamah Agama RI, 2010), 147.

mencatatkan suatu pernikahan, akan tetapi ada salah satu ayat Al-qur'an yang menganjurkan akan pentingnya pencatatan dalam hal transaksi seperti hutang-piutang. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

Didalam masalah bermuamalah Allah SWT mengharuskan adanya suatu pencatatan apalagi dalam masalah perkawinan yang urusannya langsung dengan Allah SWT dan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tujuannya untuk mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW yaitu menikah. Hukum hubungan sex pada dasarnya adalah haram sehingga ada sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keragu-raguan yang menghalalkannya, yakni dengan adanya akad perkawinan (nikah) atau dengan milkil yamin. Seperti dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah adalah bahwa suatu pernikahan itu bisa disamakan dengan transaksi bermu'amalah.

Karena substansi dari pernikahan sendiri adalah adanya calon mempelai pria dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Tujuan dari kaidah fiqhiyah diatas adalah untuk menghindari jika dikemudian hari ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut yang telah disepakati, karena pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang sangat penting dan bisa menjadi alat bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan yang telah dilaksanakan.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Dalam pembahasan diatas tampaklah hubungan *itsbat* nikah dengan pencatatan perkawinan, dimana esensi dari *itsbat* nikah itu sendiri adalah pencatatan perkawinan. Dengan tercatatnya suatu perkawinan, maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan bukti otentik, telah terjadinya perkawinan tersebut yang berwujud dalam bentuk akta nikah, maka bagi yang belum mendapatkan dapat memintakan *itsbat* nikah (Pengesahan Nikah).⁴⁷

c. Syarat dan Prosedur *Itsbat* Nikah.

Pengesahan pengukuhan nikah (*Itsbat* Nikah) itu biasanya diperlukan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan pernikahan yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah, seperti untuk mendapatkan pensiunan janda, untuk membuat akta kelahiran anak, untuk prasyarat administratif perjalanan Haji dan sebagainya.

Senada dengan pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut Syekh Dr. Jaad al-Haq ‘Ali

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang No.1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 187.

Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori.⁴⁸

- 1) Peraturan Syara', yaitu yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah ditetapkan syariat Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakar dalam buku-buku fiqih dari berbagai madzhab.
- 2) Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁴⁹

Pasal 7 KHI ternyata memberi Pengadilan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terhadap isbat nikah.⁵⁰ Yaitu pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

⁴⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), 34.

⁴⁹ Ibid., 35.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016), 325.

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - (b) Hilangnya Akta Nikah.
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Permohonan isbat nikah menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁵¹

2. Tinjauan umum tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan

Produk Hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Putusan⁵² : ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).
- 2) Penetapan : ialah juga pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka

⁵¹Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29.

⁵² Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 251.

untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

- 3) Akta perdamaian : ialah akta yang dibuat oleh Hakim yang berisi hasil musyawarah antara pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Selain itu, ada pula produk Pengadilan Agama yang bukan merupakan produk sidang tetapi berkekuatan hukum seperti putusan sebagai akta otentik, yaitu :

- 1) Akta Komparasi, dan
- 2) Akta Keahliwarisan

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan di persidangan, untuk menghindari adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962).

Selain itu, perlu diketahui pula bahwa Hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administratif yang dibuat bukan sebagai produk sidang. Hal ini misalnya : Penetapan Hari Sidang, Penetapan Penundaan Sidang, Penetapan Perintah Sita Jaminan, Penetapan Perintah Pemberitahuan Isi Putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak

perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵³

b. Macam-macam Putusan Hakim

Dilihat dari segi *fungsinya* dalam mengakhiri perkara ada 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Putusan akhir⁵⁴ : ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.
- 2) Putusan Sela (pasal 185 HIR/196 RBg) : ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.

3) Putusan serta merta.

Kemudian jika dilihat dari segi *hadir tidaknya para pihak* pada saat putusan dijatuhkan, ada 3 (tiga) macam, yaitu⁵⁵ :

- 1) Putusan gugur : ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon *tidak pernah* hadir, meskipun telah dipanggil (secara resmi sedang tergugat hadir dan mohon putusan)

⁵³ Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 251-252.

⁵⁴ Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 252-253.

⁵⁵ *Ibid.*, 255-256.

- 2) Putusan verstek : ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir.
- 3) Putusan kontradiktoir : ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.

Jika dilihat dari segi *isinya terhadap gugatan/perkara* ada 2 (dua) macam, yaitu positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 (empat) macam:

- 1) Tidak menerima gugatan Penggugat (= negatif).

Putusan Tidak Menerima yaitu putusan Hakim yang menyatakan bahwa Hakim “*tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon*” atau dengan kata lain “*gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima*” karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materiil.

- 2) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya (= negatif).

Putusan Menolak Gugatan Penggugat yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.

- 3) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya (= positif dan negatif).

Putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat.

4) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya (= positif)

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti.

Dan jika dilihat dari segi *sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan* maka ada 3 (tiga) macam, yaitu⁵⁶ :

- 1) Diklatoir : yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya: Putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/ status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya.
- 2) Konstitutif : yaitu suatu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya: putusan perceraian, putusan pembatalan perkawinan, dan sebagainya.
- 3) Kondemnatoir : yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,

⁵⁶ Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 260-261.

atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

c. Susunan dan Isi Putusan

Surat Putusan

Putusan Hakim harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani sebagai dokumen resmi. Suatu putusan hakim, terdiri dari 4 bagian yaitu :

- 1) Kepala Putusan.
- 2) Identitas Para pihak.
- 3) Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang “Duduknya Perkara” dan “Pertimbangan Hukum”.
- 4) Amar atau diktum putusan.

Secara rinci, maka surat putusan harus dibuat menurut ketentuan serta memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Judul dan Nomor Putusan⁵⁷.
 - a) Judul : Putusan
 - b) Nomor Putusan sama dengan nomor perkara. (SEMA No. 32/TUADA- AB/III/-UM/IX/93 tanggal 11 September 1993).
Misalnya: Nomor 100/Pdt.G/1994/PA/Btl.
- 2) Tanggal Putusan.
 - a) Yaitu saat hari dan tanggal pengucapan putusan dalam sidang yang dinyatakan pada akhir putusan.

⁵⁷ Drs. Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 262-263.

- 3) Kepala Putusan.
 - a) Kalimat “BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIM”
 - b) Diikuti dengan “DENGAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 57 ayat (2) UUPA).

- 4) Nama dan tingkat peradilan yang memutus perkara.
- 5) Tentang duduknya perkara.
- 6) Tentang hukumnya/ pertimbangan hukum.
- 7) Amar putusan.
- 8) Pembebanan biaya perkara.
- 9) Hubungan amar dan petitum.
- 10) Tanggal putusan dan pengucapan putusan.
- 11) Penandatanganan putusan.
- 12) Pembendelan.
- 13) Pemberitahuan isi putusan.
- 14) Catatan Kekuatan Hukum Tetap.
- 15) Salinan putusan
- 16) Format surat putusan.

d. Hakim dalam memutus suatu perkara.

- a) Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh

karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas⁵⁸ :

- a) Mencari dan menemukan kebenaran formil;
- b) Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif yang harus ditegakkan, sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan dalam persidangan, hakim berwenang untuk menilai apakah yang diajukan memenuhi prinsip pembuktian. Demikian penegasan Putusan MA No. 288K/Sip/1973. Berdasarkan yurisprudensi tentang sistem hukum pembuktian dalam acara perdata, khususnya tentang pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mutlak apabila pengakuan itu tidak benar. Sehubungan dengan itu,

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 499.

apabila pengakuan yang diajukan dalam persidangan tidak benar, *judex facti* berwenang menilainya.⁵⁹

b) Pertimbangan Hukum

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- (1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materiil,
- (2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian,
- (3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apasaja yang terbukti,
- (4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan menjadi

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 499.

kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.⁶⁰

3. Tinjauan umum tentang Penetapan Hakim

a. Pengertian penetapan

Menurut Gemala Dewi penetapan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Sedangkan menurut A. Raihan Rasyid adalah penetapan disebut dalam bahasa Arab “*al-Isbat*” dan *beschiking* dalam bahasa Belanda, yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada permohonan, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap⁶¹ bahwa Penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 809.

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 339.

b. Macam-macam penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Penetapan dalam bentuk murni voluntaria;

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah :

- a) Merupakan gugat secara “sepihak” atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;
- b) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;

- c) Petitum dan amar permohonan bersifat “*deklatoir*”.

Sedangkan azasnya adalah:

- a) Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya “kebenaran sepihak” (bernilai hanya untuk diri permohonan);
- b) Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon;
- c) Penetapan “tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian” kepada pihak manapun.
- d) Penetapan “tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”.

2) Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria⁶².

Selain penetapan dalam bentuk murni voluntaria, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa Penetapan, tapi bukan merupakan voluntaria murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam pasal 66 an pasal 69 jo. pasal 82 UU No. 7 tahun 1989. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontraversi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak termasuk perkara permohonan (*volunter*) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat yang "*deklatoir*"). Namun, proses pemeriksaannya diperintahkan bersifat "*contradictoir*". Bahkan kepada pihak istri (termohon) diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, seperti yang diatur dalam pasal 60 dan 63. Dalam hal ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.

Selain dari kedua jenis di atas, ada juga penetapan Hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk Peradilan namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di Pengadilan.

⁶² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 278-283.

Contoh dari jenis ini, misalnya: Penetapan Hari Sidang, Penetapan Perintah Sita Jaminan, Penetapan Perintah Pemberitahuan Isi Putusan dan sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Bentuk dan Isi penetapan

Menurut A. Raihan Rasyid, bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada juga sedikit perbedaannya sebagai berikut⁶³ :

- 1) Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas pemohon. Kalaupun disitu bukanlah pihak;
- 2) Tidak akan ditemui kata-kata “berlawanan dengan” seperti pada putusan;
- 3) Tidak akan ditemui kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon;
- 4) Amar penetapan paling-paling bersifat *declatoire* atau *constitatoire*;
- 5) Kalau pada putusan didahului kata-kata “memutuskan” maka pada penetapan dengan kata “menetapkan”.

⁶³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 278-279.

- 6) Biaya perkara selalu dipikulkan oleh pemohon, sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu dari pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat tetapi perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon;
- 7) Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie* atau *interventie* atau *vrijwaring*.

d. Kekuatan penetapan

Putusan mempunyai 3 (tiga) kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya.⁶⁴

Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun Pegawai Negeri Sipil dari suami-isteri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulu-dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah.

e. Produk khusus

Sebelum berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989, di samping produk Putusan dan Penetapan, ada produk Pengadilan Agama yang disebut SKT3 (Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak) sebagai realisasi dari bunyi Pasal 17 PP Nomor 9 tahun 1975. Pasal ini telah dicabut/digantikan oleh Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989,

⁶⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 282.

sehingga SKT3 sudah bertukar dengan penetapan yang tidak berlaku banding seperti disebutkan pada Pasal 71 ayat (2) tersebut.⁶⁵

4. Akibat hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁶⁶ Peristiwa hukum, adalah pelbagai kemungkinan dari perbuatan, hubungann dan kejadian yang alamiah-kodrati yang diatur oleh aturan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Jadi dengan demikian, peristiwa hukum dapat berupa:

a) Perbuatan hukum

Yaitu suatu perbuatan baik dilakukan atau tidak dilakukan yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.⁶⁷

Perbuatan hukum juga berarti tindakan yang oleh hukum diberi 'akibat hukum', berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang

⁶⁵ Ibid., 283.

⁶⁶ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 90.

⁶⁷ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 68.

melakukannya memang menghendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan.⁶⁸

b) Hubungan hukum

Yaitu hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan subjek hukum dengan obyek hukumnya, yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.

c) Kejadian alamiah-kodrati

Yaitu kejadian yang alamiah-kodrati yang diatur oleh hukum. Contoh: kelahiran anak, kedewasaan, dan kematian seseorang semua diatur hukum dan punya akibat hukum tertentu. Misalnya, kematian berakibat hukum hak waris bagi ahli warisnya.⁶⁹

Contoh mengenai akibat hukum, yaitu:

- a) Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah.
- b) Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana di atur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

⁶⁸ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

⁶⁹ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 68.

Akibat hukum ini dapat berwujud⁷⁰ :

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh :

- c) Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah-ubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum;

- d) Dengan adanya pengampuan, lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum.

- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh :

A mengadakan perjanjian jual beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contoh :

Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum.⁷¹

5. Fiqh madzhab tentang wali

Salah satu rukun nikah adalah wali. Karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa ada wali. Demikian pendapat Jumhur

⁷⁰ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 90-91.

⁷¹ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 90-91.

Ulama. Hal ini berarti, ada juga pendapat yang memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali.

Pendapat yang berbeda ini akan dikemukakan di bawah ini :

1) Jumhur ulama

Jumhur ulama (selain Hanafiyah)⁷² berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa ada wali. Sebagai dasar yang mereka pergunakan adalah Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya⁷³, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(Al-Baqarah: 232).

Ayat diatas menunjukkan, bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikan. Seharusnya para wali merestuinnya, bila telah ada keserasian antara kedua calon mempelai, terutama bagi wanita yang masih gadis (perawan). Disamping ayat diatas,

⁷² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 131.

⁷³ Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.

ada ayat lain lagi yang memperkuat kedudukan para wali, sebagaimana firman Allah.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ
اللَّهِ هُزُوءًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka⁷⁴. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Al-Baqarah: 231).

Ayat ini juga ditujukan kepada para wali, agar jangan menikahkan wanita-wanita mu'min dengan laki-laki musyrik. Suatu perkawinan tidak dipandang sah, kecuali ada wali sebagaimana dinyatakan dalam hadits berikut: “Tidak sah nikah, kecuali dengan wali.” (HR. Lima orang Ahli Hadits).⁷⁵

Dari arti hadits di atas jangan hendaknya dipahami, bahwa seorang wanita boleh mengawinkan dirinya bila telah mendapat

⁷⁴ Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.

⁷⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 131.

izin dari walinya, karena si wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila telah mendapat izin dari wali, namun oleh beberapa sebab, (tempat tinggal jauh, dalam tahanan dan sebagainya), wali itu tidak dapat secara langsung menikahnya, maka hakimlah (penghulu) yang menjadi walinya. Demikian juga si wanita itu tidak boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Kita lihat, diantara sahabat yang berpegang kepada hadits:

(Tidak sah nikah tanpa wali), adalah Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Aisyah.

Dari kalangan Tabiin kita lihat pula, Sofyan As-Tsaury, Auzaai'y, Abdullah Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ibnu Syubramah, Ahmad, Ishak, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Laila, At-Thabary dan Abu Tsaur, yang sejalan pendapat mereka dengan para sahabat yang telah disebutkan diatas.

2) Hanafiyah

Abu Hanifah, Zufar, Sya'by dan Zuhry berpendapat, bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, asal saja calon suami-istri itu kufu (mempunyai kedudukan yang sederajat = setara). Abu Hanifah dan Abu Yusuf malahan mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan

anak perempuannya yang masih belum dewasa (kecil) dan dapat pula sebagai wakil dari orang lain. Tetapi sekiranya wanita itu ingin kawin dengan seorang laki-laki yang tidak kufu, maka wali dapat menghalanginya.⁷⁶



⁷⁶ Ibid., 131.

BAB III

BENTUK PUTUSAN DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

JEMBER NOMOR 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Dalam pembahasan bab ini, akan diuraikan pokok-pokok yang berkaitan dengan pengajuan perkara hingga sampai kepada putusan pengadilan. Jadi disini peneliti ingin mengupas atau membedah prosedur pengajuan perkara hingga isi penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

A. Asal-mula pengajuan permohonan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Berikut ini merupakan para pihak yang mengajukan permohonan pengesahan nikah, diantaranya :

Suami : Bernama Feriyanto bin Sipul, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT. 005 RW. 034 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Istri : Bernama Siti Holila binti Samsuri, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT. 005 RW. 034 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Selanjutnya peneliti akan membahas kronologi diajukannya permohonan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr sebagaimana berikut :

Feriyanto bin Sipul dan Siti Holila binti Samsuri, mereka telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember pada

tanggal 21 november 2010. Pernikahan tersebut sendiri telah dilangsungkan menurut tata cara agama Islam sebagai berikut : yakni adanya wali nikah bernama Miskun yang mana merupakan paman dari pihak ibu mempelai wanita, dan dihadiri para saksi bernama Asbullah alamat atau tempat tinggal di Jl. Letjen Sutoyo, kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember dan Sugeng Priyono alamat atau tempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 33 kecamatan Ambulu, kabupaten Jember.

Maskawin atau mahar yang diberikan oleh Feriyanto adalah berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana telah dibayar tunai oleh Feriyanto saat dilangsungkannya akad nikah. Lafad ijab sendiri dilakukan oleh H. Abu Amin selaku tokoh masyarakat di daerah kecamatan Sumbersari, hal tersebut dilakukan setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Feriyanto sebagai calon mempelai laki-laki.

Pada saat pernikahan itu Feriyanto berstatus jejaka dan Siti Holila berstatus perawan. Antara Feriyanto dan Siti Holila sendiri benar-benar tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah pernikahan itu antara Feriyanto dan Siti Holila hidup bersama atau tinggal serumah sebagai suami istri hingga kini selama 7 tahun 1 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir tinggal di

tempat kediaman atau rumah orang tua Siti Holila di jalan Letjen Sutoyo RT. 005 RW. 034 kelurahan Kebonsari kecamatan Sumpalsari kabupaten Jember. Feriyanto dan Siti Holila ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Santi Noviyatul Hasanah, seorang anak perempuan sudah berusia 5 tahun.

Selama kurang lebih 7 tahun membina rumah tangga atau pernikahan tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Feriyanto dan Siti Holila tersebut dan selama itu pula Feriyanto dan Siti Holila tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai. Feriyanto sendiri tidak mempunyai istri selain Siti Holila, begitupun sebaliknya Siti Holila juga tidak mempunyai suami selain dari Feriyanto.

Pada saat Feriyanto dan Siti Holila membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus administrasi pendidikan dari Santi Noviyatul Hasanah, mereka merasa tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember dan setelah mereka mengurusnya, ternyata pernikahan Feriyanto dan Siti Holila tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama setempat.

Maka dari itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Agama Jember terkait keabsahan nikah dari Feriyanto dan Siti Holila yang mana dalam hal ini untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan memperoleh kepastian hukum akan perkawinan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan.

B. Pengajuan permohonan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Tata cara mengajukan permohonan atau gugatan :

1. Tahap persiapan

Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut⁷⁷.

a. Pihak-pihak yang berperkara

Setiap orang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara dalam pengadilan dapat diperinci sebagai berikut.

- a. Pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan. Pihak dalam permohonan disebut pemohon. Pihak perkara gugatan disebut penggugat dan tergugat. Dalam permohonan cerai talak maka pihak mengajukan permohonan (suami) disebut pemohon sedangkan pihak istri disebut termohon.
- b. Pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Misalnya seorang yang bertindak sebagai wali atas anak yang belum dewasa.
- c. Pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan. Pihak ini bertindak oleh karena yang berkepentingan tidak mungkin bertindak sendiri tetapi harus

⁷⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 128.

diwakili. Misalnya badan hukum perseroan terbatas diwakili oleh direktur.

Dalam menentukan para pihak yang berperkara harus hati-hati. Pihak kedua sebagai tergugat harus benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan terhadap tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat akan mengakibatkan gugatan cacat formil karena *error in persona* atau gugatan salah alamat atau orang yang digugat keliru sehingga mengakibatkan gugatan tidak diterima dan berakibat pula hilangnya biaya, waktu, dan tenaga.

2. Tahap pembuatan permohonan atau gugatan

Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis (*Pasal 118 HIR*) namun kalau para pihak tidak bisa baca tulis (buta huruf) permohonan atau gugatan dapat diajukan secara lisan ke ketua Pengadilan Agama atau dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan atau gugatan kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak kemudian ditandatangani oleh ketua Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjuk (*Pasal 120 HIR*).⁷⁸

Orang yang bisa baca tulis dapat menyampaikan gugatannya secara lisan ke Pengadilan Agama dengan menyampaikan maksudnya kepada petugas Pengadilan Agama untuk dibuatkan permohonan atau gugatan oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.

⁷⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 132.

Permohonan atau gugatan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan permohonan atau gugatan yang dibuat oleh kuasa ditandatangani oleh kuasanya.

Membuat permohonan pada dasarnya memuat :

- a. Identitas pemohon;
- b. Uraian kejadian (posita);
- c. Permohonan (petitum);

Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut.⁷⁹

- a. Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan. Pencantuman nama lengkap, gelar, panggilan atau alias. Alamat harus terang dan jelas terutama penyebutan alamat tergugat agar memudahkan pemanggilan dan tergugat mempertahankan hak-haknya. Umur dicantumkan dalam kaitannya apakah para pihak cakap melakukan perbuatan hukum. Pencantuman agama erat kaitannya dengan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama yaitu orang-orang yang beragama Islam. Pekerjaan dan kewarganegaraan dapat dicantumkan untuk mempertegas identitas para pihak.

- b. Posita

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi (*rect feitum*) dan hubungan hukum yang

⁷⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 133.

menjadi dasar gugatan (*recht gronden*). Posita disebut juga *fundamentum petendi*.

Posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas, dan terinci mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara. Antara posita satu dengan posita lainnya harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Posita yang satu sama lainnya saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau *obscur libel*.

c. Petitum

Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.⁸⁰

Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak diterima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan tuntutan maka gugatan akan menjadi sia-sia karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

Tuntutan terdiri dari dua hal yaitu tuntutan primair dan tuntutan subsidair. Tuntutan primair adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok sedangkan tuntutan subsidair adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti yang

⁸⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 134.

bisanya tuntutan subsidair dirumuskan dengan “Mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Dari uraian di atas maka secara sistematis susunan gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.

- 1) Nama kota di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya.
- 2) Alamat ketua Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara.
- 3) Identitas para pihak berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat.
- 4) Posita.
- 5) Tuntutan (petitum).
- 6) Tanda tangan penggugat atau kuasanya.

Pada permohonan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr sendiri telah memenuhi syarat atau poin-poin yang harus termuat dalam surat permohonan, yang mana pada intinya harus memuat identitas para pihak, posita (dasar gugatan / permohonan), dan petitum (tuntutan).

3. Tahap pendaftaran permohonan atau gugatan

Setelah permohonan atau gugatan dibuat kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara (*vorschot*). Dengan membayar biaya

panjar perkara maka penggugat atau pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang.

Perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama oleh panitera disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera sidang yang di tunjuk ketua majelis hakim dapat menunjuk panitera sidang sendiri.⁸¹

Disini peneliti mengetahui bahwa surat permohonan oleh Feriyanto dan Siti Holila sudah diajukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama Jember yang mana dalam hal ini telah peneliti pastikan dengan wawancara salah satu majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Karena apabila permohonan yang diajukan tidak sesuai prosedur maka tidak akan sampai kepada tahap putusan atau penetapan.

C. Legalitas permohonan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Perkara yang diperiksa pengadilan di lingkungan peradilan agama ada dua macam, yaitu permohonan (*voluntair*) dan gugatan (*contensius*). Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain

⁸¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 136.

yang saling bersengketa. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak.⁸²

Perbedaan antara permohonan dan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Dalam permohonan hanya ada satu pihak saja sedangkan dalam gugatan terdapat dua pihak yang bersengketa.
2. Dalam permohonan tidak terdapat sengketa sedangkan perkara gugatan terdapat sengketa antara kedua belah pihak.
3. Dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi *executive power* atau administratif saja sehingga permohonan disebut *jurisdictio voluntaria* atau peradilan yang bukan sebenarnya. Sedangkan dalam gugatan hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan yang tidak benar. Gugatan disebut juga *Jurisdictio contentieux* atau peradilan yang sesungguhnya.
4. Produk pengadilan dalam perkara permohonan berupa penetapan atau *beschikking*, disebut juga putusan *declatoir* yaitu putusan yang sifatnya menerangkan atau menetapkan suatu keadaan atau status tertentu. Produk pengadilan dalam perkara gugatan berupa putusan atau *vonnis*, yang putusan dapat berupa putusan *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada para pihak yang bersengketa.
5. Penetapan hanya mengikat pada pemohon saja sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau penetapan tidak dapat dilaksanakan/ eksekusi.

⁸² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 126.

Sedangkan putusan gugatan mengikat kepada kedua belah pihak sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.⁸³

Berikut adalah surat permohonan dari para pemohon yakni Feriyanto bin Sipul dan Siti Holila binti Samsuri yang mana telah termuat di dalam penetapan yang dibuat oleh majelis hakim sebagai berikut :

Identitas para pihak :

Feriyanto bin Sipul, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.005 RW. 034 kelurahan Kebonsari kecamatan Sumbersari kabupaten Jember sebagai pemohon I ;

Siti Holila binti Samsuri, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.005 RW. 034 kelurahan Kebonsari kecamatan Sumbersari kabupaten Jember, sebagai pemohon II ;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut para pemohon;⁸⁴

Posita⁸⁵ :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2010, di kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember;
2. Pernikahan para pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara agama Islam sebagai berikut:
 - a. Wali nikah bernama Miskun (Paman Pemohon II);

⁸³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 126-127.

⁸⁴ Salinan Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr, 1.

⁸⁵ Salinan Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr, 1-3.

- b. Saksi nikah masing-masing bernama (1) Asbullah alamat di Jl. Letjen Sutoyo, kecamatan Summersari, kabupaten Jember dan (2) Sugeng Priyono alamat di Jl. Pendidikan No.33 kecamatan Ambulu, kabupaten Jember;
 - c. Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
 - d. Lafad ijab dilakukan oleh H. Abu Amin (tokoh masyarakat) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan ;
 4. Antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Setelah pernikahan itu antara pemohon I dan pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 7 tahun 1 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua pemohon II di Jalan Letjen Sutoyo RT.005 RW. 034 kelurahan Kebonsari kecamatan Summersari kabupaten Jember sudah mempunyai seorang anak bernama Santi Noviyatul Hasanah, perempuan, umur 5 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain pemohon II tersebut, sebaliknya pemohon II tidak mempunyai suami selain dari pemohon I;
8. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register kantor urusan agama tersebut;
9. Saat ini para pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan para pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan para pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak;
10. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Petitum⁸⁶ :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;

⁸⁶ Salinan Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr, 3.

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Feriyanto bin Sipul) dan pemohon II (Siti Holila binti Samsuri) yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2010 di kecamatan Sumbersari, kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Dalam surat permohonan atas perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr sendiri sudah memenuhi syarat, ketentuan berikut unsur-unsur yang harus termaktub dalam surat permohonan, dimana adanya identitas para pihak, posita, dan tuntutan (petitum). Jadi dapat dikatakan bahwa surat permohonan yang diajukan sudah legal dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

D. Kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Jember terhadap perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

1. Kewenangan absolut (*absolute competentie*)⁸⁷ adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁸⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut.

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak;
- 21) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.⁸⁸

- b. Warisan, wasiat, dan hibah
- c. Wakaf dan shadaqah

2. Kewenangan relatif (*relative competentie*)⁸⁹ adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya antar Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor.

⁸⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 92-93

⁸⁹ *Ibid*, 87.

Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal;
- b. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat;
- c. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;
- d. Apabila obyek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- e. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih. (*pasal 118 HIR*)

Pada dasarnya untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam

perkara-perkara tertentu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut.⁹⁰

- a) Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (*Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*)
- b) Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. (*Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*)
- c) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. (*Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*)
- d) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. (*Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*)

Kewenangan relatif pada Pengadilan Agama terdapat beberapa pengecualian sebagai berikut.⁹¹

- a. Permohonan Cerai Talak

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66

⁹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 88.

⁹¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 89.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- 1) Apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau termohon.
- 2) Suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau pemohon apabila istri atau termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami.
- 3) Apabila istri atau termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau pemohon.
 - a) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Perkara Gugat Cerai

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.⁹²

⁹² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 90.

- 1) Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau penggugat.
- 2) Apabila istri atau penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat.
- 3) Apabila istri atau penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau tergugat.
- 4) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman diluar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁹³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini perkara yang diajukan yakni perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr sudah sesuai dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember untuk menangani perkara tersebut. Dimana kewenangan absolut Pengadilan Agama Jember dalam perkara ini adalah terkait jenis perkara yang diselesaikan yakni perkara permohonan pengajuan pengesahan isbat nikah. Kemudian kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember sendiri dalam hal ini adalah lokasi atau tempat

⁹³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

dilakukannya perkawinan sirri para pemohon yakni di daerah Jember tepatnya di kecamatan Sumbersari.

E. Bentuk putusan Hakim dalam perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Dalam membentuk sebuah putusan, Hakim harus menyusun dan membentuk sesuai dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 dan Pasal 25 undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman agar putusan yang ia buat dapat memenuhi syarat perundang-undangan, dan bila tidak dipenuhinya sistematika tersebut maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, seorang Hakim selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni: merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil keputusan.⁹⁴

Salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara adalah penetapan. Penetapan adalah keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declatoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.⁹⁵

⁹⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 203.

⁹⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 167.

Dalam kasus ini bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Jember adalah berupa Penetapan. Karena dalam hal ini perkara yang diajukan oleh para pihak berbentuk permohonan atau bahasa lainnya perkara *voluntair*.

Berikut isi penetapan dari Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr yang mana dituangkan dalam penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Feriyanto bin Sipul) dengan Pemohon II (Siti Holila binti Samsuri) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2010 di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H. serta Hj. Dwi Wahyu Susilawati. S.H.,M.H.ES. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

tanggal 20 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;⁹⁶

Penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr, jika dilihat dari dalam kajian teori dan dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara yang diajukan dapat peneliti simpulkan bahwa Majelis hakim memutuskan secara positif yang artinya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Kemudian selain *ratio decidendi* yang menjadi penyebab utama atas putusan atau penetapan ini adalah yakni syarat-syarat gugat atau permohonan yang mana telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti.

Dalam hal ini mengapa Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon padahal terdapat sosok wali yang merupakan paman dari pihak ibu dan hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut juga Kompilasi Hukum Islam, jika putusan atau penetapan hakim tidak berdasar pada hukum positif maka dapat dikatakan bahwa putusan atau penetapan ini adalah *Contra Legem*. Hakim pun dalam hal ini mempertimbangkan beberapa aspek yang mana akan peneliti uraikan di bab selanjutnya atau bab IV yakni *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim.

⁹⁶ Salinan Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr, 9-10.

BAB IV

RATIO DECIDENDI PENETAPAN NOMOR 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Sebelum menjelaskan fungsi kegunaan *ratio decidendi* maka terlebih dahulu kita lihat tentang pengertian / definisi. Istilah-istilah lain yang sama artinya seperti *ratio decidendi* adalah *legal reasoning* dan *the ground of reason the decision* yang dipakai dalam penjabaran-penjabaran selanjutnya.

Berikut beberapa definisi mengenai *ratio decidendi* : *Ratio decidendi* adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi.⁹⁷ *Ratio decidendi* (jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering di terjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”. Menurut Kuswandi Pudjosewojo (1967) dalam pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*materiil fact*, faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu).⁹⁸

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart *ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.

⁹⁷ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Ketiga, 2003), 475.

⁹⁸ www.miftakhulhuda.com diunduh pada tanggal 08 April 2019 pukul 11.28

Peneliti ingin membahas sedikit tentang tahapan-tahapan yang perlu dikerjakan hakim baik dalam menangani perkara gugatan (*contensius*) maupun perkara permohonan (*voluntair*) yang mana terbagi menjadi 3 tahapan, diantaranya : (1) Mengkonstatir perkara, yakni pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan atau permohonan dari para pihak sehingga nantinya ditemukan fakta hukum. (2) Mengkualivisir perkara, merupakan penemuan hukum atas perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama, disinilah hakim benar-benar dituntut untuk menemukan hukum atas perkara yang diperiksa, dalam hal ini ada penalaran-penalaran yang dilakukan oleh hakim. (3) Mengkonstitusi perkara yakni menuangkan hasil pertimbangan hukum kepada suatu putusan atau penetapan, contohnya hakim mengkonstitusi bahwa perkawinan tersebut sah.⁹⁹

Jika dilihat dari beberapa tahapan yang perlu dilakukan hakim apabila ingin menyelesaikan suatu perkara, *Ratio decidendi* ini menjadi tahapan kedua yang harus dikerjakan oleh hakim dalam menangani perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember.

A. Landasan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.

Pertimbangan hukum sendiri berisi penilaian hakim tentang segala sesuatu, peristiwa, dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa.

⁹⁹ Suyatman, *wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 22 April 2019.

Dalam hal ini peneliti ingin mengulas dasar hukum atau aturan yang menjadi landasan hukum bagi hakim dalam memutuskan perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr, diantaranya sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi

Mazhab merupakan istilah dari bahasa Arab, yang memiliki arti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dapat dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.

Mazhab menurut ulama fiqh, adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'.¹⁰⁰

Mazhab Hanafi ialah salah satu mazhab fiqh dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, dan terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, anak-benua

¹⁰⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab> diunduh pada tanggal 08 April 2019 pukul 11.59

India, Tiongkok dan sebagian Afrika Barat, walaupun pelajar Islam seluruh dunia belajar dan melihat pendapatnya mengenai amalan Islam. Mazhab Hanafi merupakan mazhab terbesar dengan 30% pengikut.¹⁰¹

Selanjutnya peneliti ingin memaparkan urutan wali oleh Imam Hanafi yang mana menurut Hanafi wali-wali itu ialah menurut tertib dibawah ini :

- a. Anak laki-laki, tjutju dan seterusnya sampai kebawah.
- b. Bapa, nenek (bapa dari bapa) dan seterusnya sampai keatas.
- c. Dan seterusnya seperti termaktub dalam mazhab Sjafi'i.

Kalau wali-wali tersebut diatas tidak ada, maka jang mendjadi wali ialah sebagai tertib dibawah ini :

- a. Ibu.
- b. Ibu dari bapa.
- c. Anak perempuan.
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki.
- e. Anak perempuan dari anak perempuan.
- f. Anak perempuan dari tjutju laki-laki.
- g. Anak perempuan dari tjutju perempuan dan begitulah seterusnya sampai kebawah.
- h. Bapa dari ibu.
- i. Saudara perempuan kandung.
- j. Saudara perempuan sebapa.

¹⁰¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi diunduh pada tanggal 08 April 2019 pukul 12.08

- k. Saudara seibu dan anak-anaknja.
- l. Bibi (saudara perempuan dari bapa).
- m. Saudara laki-laki dari ibu (mamak).
- n. Saudara perempuan dari ibu.
- o. Anak perempuan dari paman dan bibi, kemudian anak-anaknja dan begitulah seterusnya sampai kebawah.¹⁰²

Dalam madzhab hanafi tersebut dijelaskan pada poin 13 bahwa saudara laki-laki dari ibu (mamak) adalah salah satu orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan ketika beberapa orang yang seharusnya menjadi wali tidak dapat melakukannya atau tidak ada. Hal inilah yang menjadi salah satu acuan Hakim atau dasar pertimbangan hukum hakim dalam merumuskan penetapan 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr. yang mana Hakim mengabulkan permohonan Feriyanto bin Sipul dan Siti Holila binti Samsuri karena beranggapan bahwa paman dari pihak ibu boleh dan sah saja menjadi wali nikah.

Penelitian sepakat dengan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan dengan pertimbangan madzhab Hanafi dikarenakan salah satu tugas hakim yakni harus melakukan analisis demi memperoleh hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Jadi tidak hanya menjadikan Hukum positif sebagai acuan tetapi mempertimbangkan segi-segi yang lain demi mencapai kemaslahatan.

¹⁰² Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: C.V. Al-Hidajah Jakarta, 1964), 56.

2. Teori masalah dalam putusan nomor 0073/Pdt.P/2018/ PA.Jr.

a. Teori masalah Ath-Thufi

Pandangan Ath-Thufi¹⁰³ berasal dari pembahasan (syarah). Hadis dimaksud adalah *la darara wa la dirara*, artinya “tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain”.

Bahasan Ath-Thufi mengenai hadis tersebut dikutip secara utuh dan lengkap yang bersumber dari bahasan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi (ulama Damaskus) yang berupaya memisahkan bahasan Ath-Thufi, kemudian menulkannya sebagai risalah tersendiri. Ia juga berperan sebagai pensyarah.

Universitas Dar Al-Ulum memilih sebuah bahasan Ath-Thufi dan pendapatnya tentang masalah sebagai judul risalahnya. Referensi yang dijadikan rujukan untuk penelitian Mustafa Zaid, di samping untuk memperkuat risalah Ath-Thufi.

Menurut Ath-Thufi, “Dalil-dalil syariat itu terdiri atas sembilan belas macam. Setelah diadakan penelitian, semua pendapat ulama tercakup di dalamnya. Dalil tersebut adalah: (1) *Al-Kitab*, (2) *As-Sunnah*, (3) *Ijma’ al-ummah*, (4) *Ijma’ ahl al-Madinnah*, (5) *al-qiyas*, (6) *perkataan sahabat rasul*, (7) *masalih al-mursalah*, (8) *al-istishab*, (9) *al-bara’ah al-asliyyah*, (10) *al-’awaid*, (11) *istiqra’*, (12) *saddu az-zara’i*, (13) *istidhal*, (14) *al-istihsan*, (15) *al-akhzu bi al-akhaffi* (mengambil yang lebih ringan), (16) *al-’ismah*, (17) *ijma’ ahl al-kufah*,

¹⁰³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 75.

(18) *ijma' ahl al-'itrah* (keluarga Nabi), (19) *ijma' al-Khulafa' al-Rasyidin*. Pengertian sabda Rasul tersebut ialah menetapkan maslahat dan menafikan (meniadakan) mudarat. Sebab, madharat adalah kerusakan. Jika dilarang oleh syariat, maslahat harus dipertahankan.¹⁰⁴

Dalil terkuat adalah nash dan *ijma'*. Keduanya terkadang selaras dan terkadang bertentangan dengan maslahat. Jika selaras dengan maslahat, tidak perlu dipertentangkan karena telah adanya kesepakatan tiga dalil sekaligus bagi suatu hukum, yaitu nash, *ijma'* dan maslahat, yang diambil dari pengertian sabda Rasulullah SAW. *La dara wa la dirara*. Jika keduanya bertentangan, yang harus didahulukan adalah penggunaan maslahat dari pada nash dan *ijma'*. Caranya mengadakan *takhsis* atau *tabyin* terhadap pengertian nash dan *ijma'*, bukan membekukan berlakunya salah satu dari keduanya. Sama halnya dengan penjelasan Sunnah terhadap ayat Al-Quran, kemudian mengamalkan pengertian Sunnah.¹⁰⁵

b. Maslahat melindungi perkembangan psikologi anak

Baik secara implisit maupun eksplisit Islam sangat menekankan pemahaman tentang masa-masa perkembangan anak fisik maupun psikis. Di satu sisi Islam mengakui ke-*fitriah*-an seorang anak yang akan membawa potensi ke arah kebaikan, akan tetapi di sisi lain Islam juga menuntut dan menuntun para orang tua agar dapat mengawal seorang anak menjadi manusia yang mengerti tugasnya sebagai

¹⁰⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 75.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 76.

Khalifatullah dan *Abdullah*. Oleh karena itu, para orangtua, pendidikan dan lingkungan anak sangat perlu untuk memahami proses pembinaan anak dalam semua rentang usianya lebih-lebih pada usia dini.

Peran dan fungsi keluarga sendiri sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Keluarga juga dipandang sebagai institusi (lembaga) pertama yang dapat memenuhi kebutuhan manusiawi, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Iklim keluarga yang sehat atau perhatian orang tua yang penuh kasih sangat merupakan faktor esensial yang memfasilitasi perkembangan psikologis anak tersebut.¹⁰⁶

Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga. Keluarga yang hubungan antar anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau *gapcommunication* dapat mengembangkan masalah kesehatan mental bagi anak. Fungsi keluarga secara psikologis adalah sebagai:

- 1) Pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya.
- 2) Sumber pemenuhan kebutuhan, baik fisik maupun psikis.
- 3) Sumber kasih sayang dan penerimaan.
- 4) Model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik.

¹⁰⁶ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 37.

- 5) Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat.
- 6) Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan.
- 7) Pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal, dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri.
- 8) Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, baik di sekolah maupun di masyarakat.
- 9) Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi.
- 10) Sumber persahabatan/teman bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman diluar rumah atau apabila teman diluar rumah tidak memungkinkan.¹⁰⁷

Dampak yang sangat luar biasa ketika dimana negara Indonesia yang notabnya negara hukum dan mengatur setiap warga negaranya, kemudian jika terdapat perkawinan yang dilakukan secara bawah tangan (sirri) atau tidak dicatatkan maka dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada dan terjadi. Maka aturan atau kebijakan negara dalam hal ini dapat memberikan dampak kepada status perkawinan berikut status anak yang dilahirkan atas perkawinan bawah tangan tersebut. Dimana saat ini persyaratan administrasi untuk daftar sekolah salah satunya adalah akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran ketika dibuat memerlukan adanya keterangan telah menikah kedua orang tua si anak

¹⁰⁷ Ibid., 38.

dengan dibuktikan buku nikah. Dari sini saja dampak perkawinan bawah tangan atau sirri sudah dapat kita lihat, belum ketika nanti akan menjadi wali nikah dan sebagainya.

Jadi dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr, hakim menggunakan teori kemaslahatan sebagai salah satu upaya mengkualivisir hukum untuk mengabulkan permohonan Feriyanto dan Siti Holila, dikarenakan dalam hal ini apabila perkawinan mereka tidak di sahkan dampak negatif yang diperoleh keluarga ini jauh lebih besar dan juga ketika para pihak mengajukan permohonan itu bertujuan agar memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Maka jika hakim tidak sungguh-sungguh dalam memutuskan atau mempertimbangkan hal itu, niscaya tidaklah tercapai tujuan dari suatu produk hukum sendiri, disinilah Hakim harus benar-benar mempertimbangkan hal tersebut.

3. Kaidah Fikih dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/ PA.Jr

Al-Qawa'id bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologis, (*lughatan wa istilahan*). Dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawa'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qawa'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, *qawa'id al-'ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kaidah memiliki arti dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan. Dengan demikian, maka *al-*

Qawa'id al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fikih) secara etimologis adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.¹⁰⁸

Dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr salah satu pertimbangan hukum hakim adalah berdasar kaidah fikih, yakni :

a. *Idza ta'aradha al-dharurayn ukhidza akhaffu huma*

Dalam kasus pembatalan perkawinan, disimpulkan fakta hukum “lelaki X melangsungkan perkawinan dengan perempuan Y menurut Hukum Islam dicatat oleh Pejabat Pencatat Perkawinan yang berwenang akan tetapi yang menjadi wali perkawinan adalah paman Y dari pihak ibu karena ayah Y tidak mau menikahkan, dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak”. Dalam kasus ini jika perkawinan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut dilakukan oleh wali tidak sah sesuai Pasal 26 Ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 21 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan mengakibatkan beban psikologis bagi si anak dan kedua mempelai. Sedangkan jika perkawinan tersebut tidak dibatalkan hak ayah sebagai wali juga terabaikan. Dalam kasus ini ada dua kepentingan yang harus dilindungi kepentingan ayah Y, dan kepentingan anak serta suami istri yang harus dilindungi. Dua kepentingan ini saling bertentangan. Maka hakim dapat menerapkan kaidah fikih “*idza ta'aradha al-dharurayn ukhidza akhaffu huma*”. Jika ada dua kepentingan yang harus

¹⁰⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta: Kencana, 2006), 2-3.

dilindungi oleh hukum maka kepentingan yang lebih kecil harus dikesampingkan. Dalam hal ini hakim harus memilih mana kepentingan yang lebih kecil yang harus dikesampingkan antara kepentingan Pemohon (ayah Y) atau kepentingan melindungi anak dan kedua mempelai. Jika dilihat dari kepentingan perlindungan perkembangan psikologis si anak maka mempertahankan perkawinan lebih baik dibanding dengan membatalkan perkawinan hanya untuk melindungi kepentingan Pemohon (ayah Y).¹⁰⁹

Jadi Majelis hakim di Pengadilan Agama Jember dalam hal ini menggunakan contoh kasus diatas sebagai salah satu doktrin-doktrin untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam menggali hukum secara mendalam pada perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr. bahwasanya ketika ada perkara yang harus mengorbankan dua kepentingan maka kepentingan yang lebih mendatangkan manfaat lah yang diikuti.

Dari beberapa pertimbangan diatas memang Hakim memutuskan tidak berdasar pada Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahkan terkesan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan jika peneliti boleh berpendapat apakah dasar-dasar hukum diatas dapat diterima ketika masyarakat Indonesia sendiri mayoritas menganut mazhab Syafi'i, kemudian juga dasar-dasar tersebut tidak termasuk di dalam urutan atau tata hukum di Indonesia.

¹⁰⁹ Edi Riadi, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama (Fakta Peristiwa, Fakta Hukum, dan Perumusan Fakta Hukum)* (t.t.t :Varia Peradilan, 2012), 57.

Dalam hal ini salah satu hakim Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr menjawab pertanyaan peneliti, sebagai berikut “Tugas hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Selain itu hakim juga perlu untuk menemukan penalaran-penalaran hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan para pihak yang mana ketika sampai kepada putusan maupun penetapan akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama”¹¹⁰, dari sini peneliti juga menangkap bahwa tugas hakim tidak hanya memutus berdasarkan hukum positif dan Undang-Undang yang berlaku saja, tetapi hakim harus dan wajib melakukan penalaran-penalaran hukum sehingga tidak hanya menggunakan pertimbangan dari satu sumber saja.

Peneliti merasa bahwa benar adanya hakim harus sungguh-sungguh berupaya mencari dasar hukum yang mana tidak hanya selalu berdasarkan Legal atau hukum positif saja, karena apabila hanya di nilai dari segi formil saja maka tidak akan tercapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan karena permasalahan masyarakat sendiri semakin hari semakin kompleks.

B. Pertimbangan hukum secara yuridis dan sosiologis dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

1. Pertimbangan hukum secara yuridis

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum

¹¹⁰ Suyatman, *wawancara*, Pengadilan Agama Jember, 22 April 2019.

dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹¹¹

Secara yuridis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur perihal perkawinan yang mana perkawinan sendiri harus dilakukan berdasar kepercayaan atau keyakinan agama masing-masing dan dicatat di KUA tempat melangsungkan perkawinan.

Dalam aturan hukum tersebut bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara sirri harus disahkan dengan cara dicatatkan di KUA dan hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam penetapannya untuk mengabulkan permohonan Feriyanto bin Sipul dan Siti Holila binti Samsuri.

2. Pertimbangan hukum secara sosiologis

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai

¹¹¹ <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 12 April 2019 pukul 14.06

perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Jadi dalam hal ini yang lebih ditekankan dalam produk hukum yang akan dibuat hakim yakni dampak kemanfaatan bagi masyarakat, itulah mengapa hakim perlu memutuskan tidak berdasar yuridis saja, dikarenakan permasalahan yang muncul di masyarakat sangat kompleks dan apabila serta merta diputus dengan berdasar pada Undang-Undang maupun aturan Legal lainnya dikhawatirkan tidak akan mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Jadi pertimbangan hukum secara sosiologis ini muncul dan terbentuk atas kebutuhan masyarakat. Begitupun dalam perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ini mengandung unsur yang mana secara yuridis tidak diatur untuk menjadikan paman dari pihak ibu sebagai wali tetapi hakim berupaya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini, yang mana dapat ditemukan dalam salah satu mazhab 4 yakni mazhab imam hanafi dan juga dalam varia peradilan.

Pertimbangan hukum secara yuridis dan sosiologis di dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ini di cantumkan pada halaman 6 (enam) sampai halaman 9 (sembilan) begitu tutur Bapak Suyatman selaku Hakim Ketua dalam Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr, yang mana secara yuridis perkawinan Feriyanto dan Siti Holila benar adanya karena telah dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 sampai P.5 serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon yang semuanya menyatakan bahwa Feriyanto dan Siti Holila telah menikah pada tanggal 21 November 2010 di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Dan juga hakim menimbang dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok yang semuanya adalah dari jalur laki-laki, yang mana hakim telah menuangkan pertimbangannya dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr. Sedangkan pertimbangan secara sosiologis sendiri dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr ini adalah melindungi perkembangan psikologis anak dan kemaslahatan bagi para pemohon.



BAB V

AKIBAT HUKUM PENETAPAN Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya peristiwa hukum yang terjadi. Karena suatu peristiwa hukum ada pasti disebabkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka dengan kata lain akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹¹²

Suatu putusan atau penetapan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka ada 3 (tiga) macam, yaitu: (1) Deklaratif, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya. (2) Konstitutif, yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Misalnya: putusan perceraian, putusan pembatalan perkawinan, dan sebagainya. (3) Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.¹¹³

¹¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 261.

¹¹³ *Ibid.*, 261.

Dalam bab ini peneliti ingin memaparkan akibat hukum apa yang timbul oleh putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jember yang dituangkan dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr.

A. Keabsahan Pernikahan perspektif agama Islam dalam penetapan nomor 0073 /Pdt.P/2018/PA.Jr.

Arti pernikahan yang dapat dikatakan sah oleh agama Islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh agama Islam yakni dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
2. Adanya *akad (sighat)* yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (kabal).
3. Adanya wali dari calon istri.
4. Adanya dua orang saksi.¹¹⁴

Syarat sah nikah juga berarti sesuatu yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksian, wanita tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan *shigat* akad hendaknya untuk selamanya.¹¹⁵

¹¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> diunduh pada tanggal 14 April 2019 pukul 05.39

¹¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khatbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2017), 100.

Apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, dan dianggap tidak pernah ada perkawinan. Oleh karena itu diharamkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan. Dengan demikian apabila keempat rukun itu sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah.

Perkawinan sendiri menurut hukum Islam sudah dianggap sah, apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan itu berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Dipertegas dalam undang-undang yang sama pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Jika masih belum cukup umur, pada pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan dapat disahkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dalam hal ini Agama Islam tidak serta merta mengesahkan perkawinan seseorang apabila semua rukun dan syarat terpenuhi dalam ajaran Islam akan tetapi tidak adanya legalitas perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, yakni dengan cara mendaftarkan serta mencatatkan perkawinan mereka di KUA setempat. Jadi dalam hal ini perkawinan yang dilakukan Feriyanto dan Siti Holila memang sudah sesuai dengan aturan Agama Islam meskipun yang menjadi wali adalah Paman dari pihak Ibu.

B. Legalitas pernikahan menurut Hukum di Indonesia dalam putusan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku *Kompilasi Hukum Islam*, yaitu buku I tentang *Hukum Perkawinan*, buku II tentang *Hukum Kewarisan*, dan buku III tentang *Hukum Perwakafan*. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga negara Indonesia, Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 menginstruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi orang-orang Islam.

Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹¹⁶

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *ruju'*). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan *Ruju'* bagi orang beragama Islam (lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor Tahun 1954).
2. Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada:¹¹⁷
 - a. Stb. 1933 Nomor 75 jo. Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia.
 - b. Stb. 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa.

¹¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 26-27.

¹¹⁷ *Ibid.*, 14-15.

- c. Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Campuran.
- d. Pencatatan Sipil untuk Perkawinan Campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan perkawinan bagimereka ini dilaksanakan di kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini.

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan dari pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkret tentang data NTR.¹¹⁸

Berikut peneliti ingin sedikit mengulas tentang nikahul fasid dalam hukum positif Indonesia dan pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah, diantaranya :

1. Nikahul fasid dalam hukum positif Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara

¹¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

tegas dinyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu Pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*), atau apabila suatu perkawinan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan, atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu kebohongan dan kekeliruan atau karena ada paksaan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menyangkut “Pembatalan” saja, tetapi dalam praktik pelaksanaan undang-undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam *nikahul fasid* dan *nikahul bathil*.¹¹⁹

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedang dalam penjelasan disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan

¹¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 44-46.

bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu (1) suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat *istrinya*, sekalipun salah satu dari empat *istrinya* itu dalam *iddah* talak *raj'i*; (2) seorang suami yang menikahi istrinya yang telah di-*li'an*-nya, (3) seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria yang lain kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah masa *iddah*-nya; (4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas; (5) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; (6) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri; (7) perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri. Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan apabila (1) seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; (2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah; (3)

perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (4) perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi; (5) perkawinan dilaksanakan dengan paksaan; (6) perkawinan dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum; (7) perkawinan dilaksanakan dengan penipuan, penipuan disini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejaka, padahal telah mempunyai seorang istri ketika pernikahan dilangsungkan, sedangkan ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau penipuan atas identitas diri.¹²⁰

2. Pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekadar sunnah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad

¹²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 44-46.

perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan itu tidak menjadi batal.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas golongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Asy Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Sayid Sabiq mengemukakan bahwa nikah seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan seorang wali dekat dengan calon mempelai wanita, jika tidak ada wali yang dekat, maka perwalian itu pindah kepada wali yang jauh, sementara Zahri Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah itu merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan. Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan, dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali nikah. Pengarang kitab *Raudhah Nadiyah* menjelaskan bahwa wali adalah mereka yang dekat dengan calon mempelai wanita, dimulai dari yang paling dekat dan seterusnya, jika mereka berhalangan dapat diganti oleh wali hakim.

Pendapat-pendapat tersebut diatas, tampaknya didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat an-Nuur Ayat 32 di mana Allah memerintahkan mengawinkan orang-orang yang sendirian dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Juga didasarkan kepada Hadis Riwayat oleh Arba'ah kecuali An-Nisa'iy dari A'isyah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda bahwa wanita yang kawin tanpa izin wali nikahnya menjadi batal. Jika suaminya telah mengumpulinya, maka perempuan itu berhak menerima mahar karena suami telah mengambil kehalalan farjinya. Jika mereka itu bersengketa, maka penguasalah (hakim) yang menjadi wali wanita yang tidak ada walinya. Menurut Tirmidzi sebagaimana dikutip Sayid Sabiq hadis ini diikuti oleh segolongan ahli ilmu di kalangan para sahabat, seperti Umar, Ali Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan 'Aisyah r.a. di kalangan ahli fikih Tabiin hadis ini diikuti oleh Said bin Musayyah, Hasan al Bashri, Syuraih, Ibrahim bin Nakhil dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sofyan Tsauri, Auza'i, Abdullah bin Mubarraq, Asy Syafi'i, Ibnu Syubrumah, Ahmad Ishaq, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Laila, Thabari dan Abu Tsaur. Mereka menganggap hadis tersebut perlu diikuti oleh semua pihak dalam akad nikah yang dilaksanakannya karena hadis ini sahih, dengan demikian tujuan utama dalam perkawinan tersebut benar-benar tercapai dengan sempurna sesuai dengan kehendak *syar'i*.¹²¹

¹²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 58

Sehubungan dengan firman Allah SWT. dan hadis tersebut di atas, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengemukakan bahwa jika wanita yang telah baliq, berakal sehat dan dia masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan janda tersebut tanpa persetujuan, sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Pengucapan akad perkawinan adalah hak wali, jika akad itu diucapkan oleh wanita tersebut, akad itu tidak berlaku meskipun akad tersebut memerlukan persetujuannya. Sementara itu ahli hukum di kalangan mazhab Hanafi mengatakan wanita yang telah balig dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun sudah janda. Tidak seorang pun mempunyai otoritas atas dirinya menentang pilihannya, asalkan orang yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Jika ia memilih suaminya tidak sekufu, maka walinya boleh menentang dan boleh mengajukan pembatalan pernikahan kepada pihak yang berwenang. Di kalangan ahli hukum mazhab Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat berhak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam masalah perkawinan, baik ia masih gadis maupun ia sudah janda, baik punya ayah, kakek dan anggota lainnya maupun tidak, direstui orang tuanya ataupun

tidak, baik dari kalangan bangsawan atau rakyat biasa. Ia mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki.¹²²

Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, maka untuk menjadi wali nikah itu haruslah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sayid Sabiq syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang (bukan budak), berakal sehat, dewasa, dan beragama Islam. Orang gila dan anak kecil tidak dibenarkan menjadi wali nikah karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Seorang wali tidak disyaratkan orang adil, dengan demikian seorang durhaka tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan, kecuali kedurhakaannya sudah melampaui batas-batas maksimal menurut ukuran moral yang patut. Dalam pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam, yakni muslim, akil dan balig. Dalam praktik pelaksanaan perkawinan, ijab (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan kabul (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Dalam hukum perkawinan dikenal dengan empat macam wali nikah, yaitu (1) wali nasab, orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan; (2) wali *mu'tiq*, wali nikah karena

¹²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 59.


merdekakan orang perempuan yang berstatus budak; (3) wali hakim, wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena akan menikah itu tidak mempunyai wali nasab; (4) wali *muhkam*, wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali *nasab*, wali *mu'tiq*, dan wali hakim tidak ada. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan hanya ada dua macam wali nikah, yaitu (1) wali *nasab*, yaitu wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, wali *ab'ad*;; (2) wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.¹²³

Dari seluruh pemaparan diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan kajian teori, peneliti menyimpulkan akibat hukum yang diperoleh dari adanya penetapan oleh Majelis Hakim yakni putusan atau penetapan ini bersifat diklatoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Misalnya putusan yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan sebagainya.

Kemudian salah satu dari akibat hukum sendiri yakni Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Dalam kasus ini dikatakan lahirnya suatu keadaan hukum karena perkawinan siri yang sebelumnya

¹²³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 60-61.

dilakukan oleh Feriyanto dan Siti Holila ditetapkan dan dianggap sah oleh Majelis Hakim yang mana dituangkan dalam penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr. Perkawinan tersebut adalah sah dan kepada para pihak diperintahkan untuk segera melakukan pencatatan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berupa:

1. Bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang menangani perkara umat islam yang salah satunya yakni perkara Isbat Nikah, hal tersebut sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama. Produk hukum Hakim sendiri ada dua yakni Putusan dan Penetapan, yang mana putusan adalah produk hukum yang dikeluarkan hakim atas perkara gugatan (*contensius*) dan penetapan adalah produk hukum yang dikeluarkan hakim atas perkara permohonan (*voluntair*). Dalam hal ini bentuk putusan dalam perkara nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr adalah berbentuk penetapan yang mana dikarenakan perkara yang diajukan adalah perkara permohonan. Kemudian isi penetapannya sendiri yakni Majelis Hakim mengabulkan permohonan para pemohon sebagaimana terlampir dalam skripsi ini.
2. Bahwa *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr adalah berdasarkan kepada Madzhab Hanafi yang mencantumkan pemaparannya pada posisi ke 13 yakni saudara laki-laki dari ibu sah dan boleh menjadi wali. Juga menggunakan teori masalah Ath-Thufi yakni *la darara wa la dirara* yang artinya tidak memudaratkan diri sendiri dan tidak memudaratkan orang lain, yang mana

dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan untuk melindungi perkembangan psikologi anak. Selanjutnya yakni kaidah fikih “*idzatha’aradha al-dharurayn ukhidza akhaffu huma*”, yang artinya jika ada dua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka kepentingan yang lebih kecil harus dikesampingkan.

3. Bahwa akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya peristiwa hukum yang terjadi. Akibat penetapan nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr yang mana bersifat diklatoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum dan perkawinan tersebut adalah sah dan kepada para pihak diperintahkan untuk segera melakukan pencatatan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember.

B. Saran

1. Patut disyukuri bahwa selama ini ternyata para hakim Pengadilan Agama khususnya Jember mampu melahirkan putusan-putusan dan penetapan-penetapan yang progresif dengan tidak meninggalkan nilai-nilai dan norma budaya masyarakat Indonesia sehingga eksistensi hukum Islam dapat diterima tanpa dipaksakan. Menjadi saran bahwa cara dan pemahaman ini harus terus direalisasikan ketika para hakim menghadapi permasalahan yang tiada habisnya terus berkembang dari masa ke masa.

2. Dengan dikeluarkannya penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr tentang Itsbat nikah, dapat menjadi yurisprudensi bagi para hakim lainnya dalam memutuskan perkara ketika mendapati persoalan yang sama.
3. Pengadilan Agama Jember selain sebagai sarana penyelesai masalah masyarakat Indonesia, hendaknya juga memberikan wadah diskusi berupa seminar ataupun workshop kepada para hakim di bawahnya maupun para akademisi yang mendalami hukum islam tentang perlunya mempelajari hukum-hukum yang bersifat kasuistik dan perlu dikaji mendalam.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afivani Hilda Dinuria
NIM : S20151009
Prodi/ Jurusan : Hukum Keluarga Islam/ Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul "PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Yang Belum Dicatatkan" adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 Juni 2019
Saya yang menyatakan



Afivani Hilda Dinuria
NIM. S20151009

PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Feriyanto bin Sipul, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.005 RW. 034 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai Pemohon I ;

Siti Holila binti Samsuri, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.005 RW. 034 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2010, di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
2. Pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut:
 - a. Wali Nikah bernama Miskun (Paman Pemohon II);
 - b. Saksi nikah masing-masing bernama (1) Asbullah alamat di Jl. Letjen Sutoyo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan (2) Sugeng

Priyono alamat di Jl. Pendidikan No.33 Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;

- c. Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai ;
- d. Lafad Ijab dilakukan oleh H. Abu Amin (tokoh masyarakat) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki laki;
3. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri hingga kini selama 7 tahun 1 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Letjen Sutoyo RT.005 RW. 034 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sudah mempunyai seorang anak bernama Santi Noviyatul Hasanah, perempuan, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
7. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

9. Saat ini Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Feriyanto bin Sipul) dan Pemohon II (Siti Holila binti Samsuri) yang dilangsungkan pada tanggal 21 November 2010 di Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan dari Para Pemohon di hadapan sidang bahwa Miskun yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah saudara ibu dari Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 17 Desember 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Holila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 17 Desember 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup. (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Nomor : B-08/Kua.15.32.3/Pw.01/01/2018 tertanggal 18 Januari 2018, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup, (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Samsuri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember Nomor : 472.11/52/02.2001/2/2018 tertanggal 14 Februari 2018, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Feriyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 10 Juli 2015, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diberi materai cukup. (P.5);

Bukti Saksi:

1. Daniel Abadi bin Saleh, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi Adik Sepupu Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 November 2010 di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember karena saksi

waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Miskun, Paman Pemohon II (saudara ibu dari Pemohon II), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan H. Abu Amin (tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Letjen Sutoyo RT.005 RW. 034 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember sudah mempunyai seorang anak bernama Santi Noviyatul Hasanah, perempuan, umur 5 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak dan administrasi umum lainnya;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

2. Asbullah bin Hidan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi Kakak Ipar Pemohon II;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 November 2010, di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Miskun, Paman Pemohon II (saudara ibu dari Pemohon II), dengan maskawin berupa

uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;

- Yang menikahkan H. Abu Amin (tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Letjen Sutoyo RT.005 RW. 034 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sudah mempunyai seorang anak bernama Santi Noviyatul Hasanah, perempuan, umur 5 tahun;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan istbat nikah untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak dan administrasi umum lainnya;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti-bukti yakni P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan saksi satu dengan

lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 November 2010, di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah bernama Miskun, Paman Pemohon II (saudara ibu dari Pemohon II), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada H. Abu Amin (tokoh masyarakat), maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya ;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 7 tahun 1 bulan dan sudah mempunyai seorang anak bernama Santi Noviyatul Hasanah, perempuan, umur 5 tahun;
- Pemohon I dan Pemohon II hanya mempunyai satu istri dan satu suami serta tidak pernah cerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagai bukti sahnya pernikahan mereka dan juga untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak dan administrasi umum lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti tersebut di atas, yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah paman Pemohon II dari jalur perempuan yaitu saudaranya ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok yang semuanya adalah dari jalur laki-laki;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan dengan wali dari jalur perempuan tersebut sah menurut hukum Islam?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa antara empat madzhab besar yaitu: madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab Maliki dan madzhab Hambali telah berbeda pendapat mengenai orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, sebagaimana yang diuraikan oleh Prof. H. Mahmud Junus dalam Buku Hukum Perkawinan Dalam Islam halaman 55 s/d 58, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah orang-orang yang menjadi wali nikah adalah termasuk masalah ijtihadiyah;
- Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terjadi dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, maka untuk kemaslahatan melindungi perkembangan psikologis anak dan kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim mengikuti pendapat madzhab Hanafi mengenai orang-orang yang berhak menjadi wali, yang diantaranya adalah saudara laki-laki dari ibu, sebagaimana yang diuraikan oleh Prof. H. Mahmud Junus dalam Buku Hukum Perkawinan Dalam Islam halaman 56, yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sah menurut Hukum agama Islam, yang dengan demikian juga sah menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi

Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV halaman 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) mengharuskan setiap perkawinan untuk dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena dulu menikah di wilayah Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melakukan pencatatan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember yang mewilayahi tempat tinggal mereka;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Feriyanto bin Sipul) dengan Pemohon II (Siti Holila binti Samsuri) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2010 di Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H. serta Hj. Dwi Wahyu Susilawati. S.H.,M.H.ES. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Suyatman, M.H.

Hj. Dwi Wahyu Susilawati.S.H.,M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

IAIN JEMBER

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 ThauN 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk mememinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihsan, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar talak talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang dwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri sebelum akad nikah;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.



IAIN JEMBER

BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-pada atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.



BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



IAIN JEMBER

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18
Cukup jelas

Pasal 19
Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

Pasal 72
Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86
Cukup jelas

Pasal 87
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68117

Nomor : W13-A4/1361/HM.05/3/2019
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Jember, 11 Maret 2019

Kepada Yth. :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Di -

TEMPAT

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B.1860/In.20/4.a/PP.00.9/03/2019 tanggal 04 Maret 2019 dan telah kami terima tanggal 05 Maret 2019 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin untuk menerima mahasiswi dalam melaksanakan Penelitian pada Instansi kami. Dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Afivani Hilda Dinuria
NIM : S20151009
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Al-Ahwal Syakhsiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr (Kajian terhadap Kedudukan Wali dalam Perkawinan)**

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua,
Drs. H. MOH. KHAZIN, M.H.E.S. α
NIP. 19620809.198903.1.002

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. Suyatman, M.H selaku Hakim Ketua pada Majelis Hakim yang menagai perkara Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr di Pengadilan Agama Jember.

IAIN JEMBER

BIODATA PENULIS



Afivani Hilda Dinuria, lahir 13 November 1996 di Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur, putri dari Ayah Moh. Akip dan Bunda Siti Rofiqotul Husnah, anak kedua dari tiga (3) bersaudara. Pernah menyelesaikan sekolah dasarnya di SDNU 04 Walisongo, Wuluhan, Jember, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Yasinat Kesilir-Wuluhan Jember, dan diteruskan di Sekolah Menengah Atas Negeri (MAN) 02 Jember.

Meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi IAIN Jember, Fakultas Syariah, Prodi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) atau Hukum Keluarga Islam (HKI) Pada tahun 2015 (selesai 2019). Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti yaitu :

1. Bendahara Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),
2. Anggota Institute of Culture and Islamic Studies (ICIS),
3. Sekretaris Umum Himpunan Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah (HMPS AS),
4. Bendahara Umum Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah,
5. Anggota Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS) Fakultas Syariah,
6. Bendahara Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Syariah,
7. Anggota Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember.